



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

antara

MOCHTAR RIADY INSTITUTE FOR NANOTECHNOLOGY

Nomor: MRIN/WD/2022/V/1

dengan

UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor: 1071/Unwar/PD-15/2022

Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding ini (selanjutnya disebut sebagai “MOU”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Duapuluh Dua (10 -05-2022), oleh dan antara :

1. MOCHTAR RIADY INSTITUTE FOR NANOTECHNOLOGY, adalah institusi yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di, Lippo Karawaci, Tangerang, 15811, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D., dalam kapasitasnya selaku President, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, selanjutnya akan disebut sebagai “MRIN”;
2. UNIVERSITAS WARMADEWA, adalah Universitas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl.Terompong No.24, Denpasar, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp., PaRK dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Warmadewa, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya akan disebut sebagai “UNWAR”.

MRIN dan UNWAR secara bersama – sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing – masing sebagai “**Pihak**”

MENGINGAT

BAHWA, MRIN dan UNWAR berkeinginan untuk bekerja sama dalam melaksanakan riset kesehatan di negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Riset Kesehatan**”);

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan dibawah ini, Para Pihak setuju untuk menandatangani MOU ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

MRIN dengan ini bekerja sama dengan UNWAR dalam pembentukan jaringan kerja pendalaman Riset Kesehatan dan UNWAR menerima kerja sama tersebut untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MOU ini (selanjutnya akan disebut sebagai “**Jangka Waktu MOU**”);

Para Pihak dapat mengajukan pengkajian ulang atau pemberhentian pelaksanaan MOU ini sebelum MOU berakhir, dengan pemberitahuan tertulis satu (1) bulan sebelum nya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP MOU

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup MOU akan diatur dibawah ini dan apabila dianggap baik dan dapat diubah oleh Para Pihak dengan mencari kesepakatan bersama.

Topik riset kesehatan yang akan menjadi tujuan utama program kerjasama adalah yang disebutkan dibawah ini dan dapat diubah apabila dianggap baik dan perlu oleh Para Pihak :

- Penyakit Infeksi;
- Virology;
- Zoonosis

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

3.1. Para Pihak berhak untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. merancang proyek penelitian bersama dan menentukan topik permasalahannya.
- b. kepemilikan bersama untuk Hak Milik Intelektual yang diperoleh dari program Penelitian bersama tersebut ;
- c. melakukan evaluasi per tahun atas hasil pelaksanaan penelitian bersama tersebut

3.2. Kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Lokasi tempat kerjasama;
- b. Menunjuk dan menugaskan staff yang tepat dan berpengalaman di Lokasi,dan menjamin kinerja/performa staff;
- c. Mengurus izin dari instansi terkait dan mendapatkan persetujuan kaji etik sebelum memulai penelitian
- d. Menjaga kerahasiaan Data (Data Confidentiality) penelitian
- e. Menyediakan infrastruktur umum untuk tempat kerja;

Pasal 4
LAIN-LAIN

4.1. Pengalihan

Para Pihak tidak dapat melakukan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban mereka dalam MOU ini.

4.2. Kerahasiaan

Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan dan tidak diperbolehkan memberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau kepada public atas kerahasiaan dan informasi penting yang diatur dalam MOU ini, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pihak lainnya.

4.3. Perubahan-Perubahan

Ketentuan-ketentuan dalam MOU ini tidak dapat diubah kecuali perubahan tersebut telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Para Pihak.

Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap bentuk kerja sama pada MoU ini akan dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama/ Memorandum of Agreement antara Para Pihak sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan Para Pihak yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan MoU ini.

4.4. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, pernyataan ataupun permintaan yang diperlukan atau dimungkinkan dalam MOU ini akan dibuat secara tertulis, dan dikirimkan ke Para Pihak. Para Pihak menunjuk dan mengangkat seorang wakil dari masing-masing institusi sebagai penanggung jawab korespondensi, yaitu:

- Perwakilan Pihak Pertama an. MRIN
Nama : Prof. dr. Herawati Sudoyo, Ph.D.
Jabatan : Peneliti Utama
Alamat : Jalan Boulevard Jendral Sudirman 1688, Lippo Karawaci, Tangerang
15810, Banten
Telepon : 021-54210123
Email : herawati.sudoyo@mrinstitute.org

- Perwakilan Pihak Kedua an. UNWAR
Nama : Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp., ParK.
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denspasar- Bali
Telepon : (0361) 223858
Email : info@warmadewa.ac.id

4.5. Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali Para Pihak untuk mencegahnya, yang tidak dapat dihindari terjadinya meskipun telah diupayakan pencegahannya secara maksimal oleh Pihak yang mengalaminya, seperti penerbitan ketentuan hukum, keadaan darurat, perang, huru-hara, banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan peristiwa-peristiwa bencana alam lainnya.

Apabila terjadi hal demikian maka Para Pihak dengan itikad baik akan menyelesaikannya dengan mencari pemecahan yang saling menguntungkan.

4.6. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

MOU ini tunduk kepada ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam MOU ini akan diputuskan lebih lanjut oleh Para Pihak secara musyawarah.

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Para Pihak dalam pelaksanaan MOU ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh Para Pihak, maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang guna mencari penyelesaiannya.

Demikianlah MOU ini ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak dalam rangkap 2 (dua) pada tanggal yang disebutkan diatas.



Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

**President
Mochtar Riady Institute for
Nanotechnology**



**Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E.,Sp.,ParK.**

**Rektor
Universitas Warmadewa**